

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

OLEH :

ADDHIE YUS PRAMANA PUTRA

NPM : 058400125

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Mengenai putusan yang dapat terlaksana terlebih dahulu hampir selalu meminta tercampurnya Mahkamah Agung walaupun oleh HIR maupun RBG ditetapkan, bahwa *gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen itu.....heef plaats op last en onder leiding van de voorzitter van de landraad* (Pengadilan Negeri). Permintaan semacam itu kebanyakan datang dari pengacara sitergugat yang dikalahkan dengan segala macam alasan yang mungkin bisa disebut yang pokoknya mengatakan bahwa putusan pengadilan negeri itu salah, een blunder, tidak adil, sewenang-wenang dan sebagainya, juga kadang-kadang datang tergugat

sendiri atau pihak ketiga yang tentunya berkepentingan dalam hal, baik kepentingan ini langsung maupun tidak langsung.

Pada dasarnya Hakim / Majelis yang telah memutuskan dalam tingkat terakhir yang dimintai petunjuk-petunjuk, bilamana timbul keragu-raguan dalam mengartikan maksud dari pertimbangan dan rumusan dictum yang harus dilaksanakan.

Pada dasarnya Pengadilan Tinggi yang akan memberikan petunjuk-petunjuk dalam tingkat terakhir dalam memecahkan persoalan-persoalan / kesulitan-kesulitan executie di lapangan.

Karena menurut statistik 90% perkara kasasi berakhir dengan tidak berubahnya putusan judex facti, maka petunjuk-petunjuk dibidang executie sebagian terbesar akan diberikan oleh Pengadilan Tinggi, bukan Mahkamah Agung. Karena itu pengawasan di bidang ini harus sebagian terbesar dialihkan dari Mahkamah Agung ke Pengadilan Tinggi.